

## ***PASAL 13***

### **Persaingan**

#### *Bagian A*

### ***Antimonopoli dan Merger***

#### *Pasal 13.1*

##### **Prinsip**

Para Pihak mengakui pentingnya persaingan yang tidak terdistorsi dalam hubungan perdagangan dan investasi mereka. Para Pihak mengakui bahwa praktik bisnis anti-persaingan berpotensi mendistorsi berfungsinya pasar dan merusak manfaat Perjanjian ini.

#### *Pasal 13.2*

##### **Kerangka legislatif**

1. Para Pihak harus mempertahankan hukum persaingan yang berlaku untuk semua sektor ekonomi<sup>1</sup> dan membahas semua praktik berikut:
  - (a) perjanjian horizontal dan vertikal antara perusahaan, dan praktik bersama yang memiliki tujuan atau efeknya pencegahan, pembatasan atau distorsi persaingan<sup>2</sup>;
  - (b) penyalahgunaan oleh satu atau lebih perusahaan dari posisi dominan; dan
  - (c) merger dan akuisisi antar perusahaan yang secara signifikan menghambat persaingan efektif.
2. Semua perusahaan, termasuk perusahaan swasta dan publik, tunduk pada hukum persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Bagi Persatuan, penerapan hukum persaingan tidak menghalangi pelaksanaan, secara hukum atau fakta, tugas-tugas tertentu untuk kepentingan publik yang mungkin ditugaskan kepada perusahaan yang bersangkutan. Setiap pembatasan penerapan hukum persaingan suatu Pihak harus terbatas pada tugas-tugas kepentingan umum dan tidak melampaui apa yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tugas kepentingan umum dan transparan.

---

#### *Pasal 13.3*

---

<sup>1</sup> Untuk kepastian yang lebih besar, aturan persaingan di Uni berlaku untuk sektor pertanian sesuai dengan Peraturan 1308/2013 Parlemen dan Dewan Eropa yang menetapkan organisasi umum pasar produk pertanian dan amandemen atau penggantian selanjutnya, jika ada (Jurnal Resmi L347/2013).

<sup>2</sup> Untuk Uni, ini termasuk juga keputusan oleh asosiasi perusahaan.

## **Pelaksanaan**

1. Setiap Pihak harus memelihara dan mengembangkan otoritas independen secara operasional yang bertanggung jawab atas, dan dilengkapi dengan kekuasaan dan sumber daya yang diperlukan untuk, penerapan penuh dan penegakan hukum persaingan yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.2 (Kerangka Legislatif).
2. Para Pihak harus menerapkan hukum persaingan masing-masing secara transparan dan nondiskriminatif, menghormati prinsip-prinsip keadilan prosedural dan hak pembelaan perusahaan yang bersangkutan, terlepas dari kewarganegaraan atau status kepemilikan mereka.

### *Pasal 13.4*

## **Koperasi**

1. Untuk memenuhi tujuan Perjanjian ini dan untuk meningkatkan efektivitas penegakan persaingan, Para Pihak mengakui bahwa adalah kepentingan bersama mereka untuk memperkuat kerja sama sehubungan dengan pengembangan kebijakan persaingan dan penyelidikan kasus antimonopoli dan merger dengan cara yang sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepentingan penting, dan sumber daya yang tersedia.
2. Untuk tujuan ini, otoritas persaingan Para Pihak akan berusaha untuk berkonsultasi dan bertukar informasi non-rahasia tentang penerapan undang-undang, kebijakan, dan praktik persaingan mereka. Jika memungkinkan dan sesuai, otoritas persaingan Para Pihak dapat mengoordinasikan kegiatan penegakan hukum mereka yang berkaitan dengan kasus yang sama atau terkait.
3. Tidak ada dalam Pasal ini yang akan membatasi kebijaksanaan otoritas persaingan Para Pihak untuk mengambil tindakan sehubungan dengan kasus-kasus tertentu, dan untuk memutuskan apakah akan mengambil tindakan atas permintaan tertentu oleh otoritas persaingan Pihak lain.

### *Pasal 13.5*

## **Kerahasiaan**

1. Saat bertukar informasi berdasarkan Bagian ini, Para Pihak harus mempertimbangkan batasan yang diberlakukan oleh undang-undang dan peraturan masing-masing mengenai kerahasiaan profesional dan bisnis dan harus memastikan perlindungan rahasia bisnis dan informasi rahasia lainnya.
2. Ketika Pihak mengkomunikasikan informasi berdasarkan Bagian ini, Pihak penerima harus menjaga kerahasiaan informasi yang dikomunikasikan.

### *Pasal 13.6*

## **Penyelesaian Sengketa**

Bab 22 (Penyelesaian Sengketa)] tidak berlaku untuk Bagian ini.

## *Bagian B*

### ***Subsidi***

#### *Pasal 13.7*

### **Prinsip**

1. Para Pihak sepakat bahwa subsidi dapat diberikan oleh Pihak ketika diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Para Pihak mengakui bahwa dalam keadaan tertentu subsidi tertentu mungkin berpotensi mendistorsi fungsi pasar yang tepat dan merusak manfaat perdagangan antar pihak. Pada prinsipnya, subsidi yang diberikan kepada perusahaan tidak boleh diberikan oleh suatu Pihak ketika mereka cenderung mendistorsi<sup>3</sup> pasar.

#### *Pasal 13.8*

### **Definisi dan Ruang Lingkup**

1. Untuk tujuan Bagian ini, "subsidi" berarti tindakan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1 dan 2 Perjanjian WTO tentang Subsidi dan Tindakan Penanggulangan (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian SCM").
2. Bagian ini berlaku untuk subsidi yang diberikan untuk perusahaan yang memasok barang. Bagian ini juga berlaku untuk subsidi yang diberikan untuk perusahaan yang menyediakan layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.10 (Transparansi) dan Pasal 13.11 (Konsultasi).
3. Subsidi untuk semua perusahaan, termasuk perusahaan publik dan swasta, tunduk pada Bab ini sejauh penerapan aturan tersebut tidak menghalangi pelaksanaan, secara hukum atau fakta, tugas-tugas tertentu kepentingan publik yang diberikan kepada mereka. Setiap penyimpangan dari penerapan aturan dalam Bab ini harus dibatasi pada tugas-tugas kepentingan publik yang telah ditugaskan secara transparan.
4. Pasal 13.11 (Konsultasi) tidak berlaku untuk sektor audio-visual.
5. Pasal 13.11 (Konsultasi) tidak berlaku untuk subsidi yang terkait dengan perdagangan barang yang tercakup dalam Lampiran 1 Perjanjian WTO tentang Pertanian dan Perjanjian WTO tentang Subsidi Perikanan<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Istilah "distorsi" berdasarkan Bab ini berbeda dari yang ditentukan dalam undang-undang Pihak tentang tindakan anti-dumping dan countervailing. Pasal ini tidak menghalangi suatu Pihak untuk memulai penyelidikan anti-dumping atau tindakan penyeimbang berikutnya terhadap produk yang sama, di mana Pihak harus menahan diri dari menggunakan kondisi "distorsi" dalam Bab ini sebagai dasar hukum untuk penyelidikan tersebut

Ketika Perjanjian WTO tentang Subsidi Perikanan telah mulai berlaku untuk kedua Pihak, dan Komite Subsidi Perikanan telah dibentuk, konsultasi berdasarkan Pasal X.10 (Konsultasi) tidak berlaku untuk subsidi dalam lingkup Perjanjian Subsidi Perikanan.

6. Bagian ini tidak berlaku untuk:

- 
- a) subsidi yang diberikan untuk mengkompensasi kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam atau buatan manusia, keadaan darurat atau krisis ekonomi nasional atau global, dan kegiatan non-ekonomi;
  - b) subsidi tertentu yang jumlahnya per penerima manfaat selama jangka waktu 3 tahun di bawah 350.000 Hak Penarikan Khusus; atau
  - c) subsidi yang diberikan di pemerintah tingkat pusat di Indonesia kepada perusahaan yang memasok jasa.
7. Terlepas dari poin (c) paragraf, jika Uni menganggap bahwa ia terpengaruh oleh subsidi yang diberikan di tingkat pemerintah pusat di Indonesia kepada perusahaan yang menyediakan layanan, UE dapat meminta dialog dengan Indonesia tentang hal-hal tersebut. Pihak yang diminta harus berusaha untuk memberikan pertimbangan simpatik terhadap permintaan tersebut.

*Pasal 13.9*

**Hubungan dengan Perjanjian WTO**

1. Tidak ada dalam Bagian ini yang akan mempengaruhi hak dan kewajiban salah satu Pihak berdasarkan Perjanjian WTO.
8. Para Pihak harus meninjau masalah disiplin tentang subsidi yang terkait dengan perdagangan jasa sehubungan dengan disiplin apa pun yang disepakati berdasarkan Pasal XV GATS dengan maksud untuk dimasukkan ke dalam Bagian ini setelah konsultasi antara Para Pihak.

*Pasal 13.10*

**Transparansi**

1. Setiap Pihak harus membuat transparan sehubungan dengan setiap subsidi yang diberikan atau dipertahankan di dalam wilayahnya sehubungan dengan perusahaan yang memproduksi barang:
  - (a) dasar hukum subsidi;
  - (b) bentuk subsidi; dan
  - (c) besaran subsidi atau jumlah yang dianggarkan untuk subsidi.
2. Suatu Pihak dianggap telah memenuhi persyaratan dalam ayat (1) jika subsidi diberitahukan berdasarkan perjanjian WTO yang berlaku atau jika informasi yang disyaratkan berdasarkan ayat (1) disediakan oleh Pihak atau atas nama mereka di situs web yang dapat diakses publik paling lambat 31 Desember tahun kalender setelah tahun di mana subsidi diberikan atau dipertahankan.
3. Atas permintaan Pihak lain, Pihak harus berusaha untuk memberikan informasi yang tersedia tentang subsidi yang diberikan atau dikelola kepada perusahaan yang menyediakan layanan di wilayahnya, termasuk:
  - (a) dasar hukum subsidi;
  - (b) bentuk subsidi; dan jumlah subsidi atau jumlah yang dianggarkan untuk subsidi.

### *Pasal 13.11*

#### **Konsultasi**

1. Terlepas dari persyaratan transparansi yang ditetapkan dalam paragraf 1 Pasal 13.10 (Transparansi), Pihak (selanjutnya disebut sebagai "Pihak yang meminta") dapat meminta informasi tambahan dari Pihak lain (selanjutnya disebut sebagai "Pihak yang menanggapi") tentang subsidi yang diberikan oleh Pihak yang memohon. Permintaan tersebut harus menjelaskan alasan untuk meminta informasi tambahan. Informasi yang diminta mungkin menyangkut informasi yang cukup spesifik untuk memungkinkan suatu Pihak mengevaluasi efek perdagangan dan untuk memahami operasi subsidi yang bersangkutan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 25 Perjanjian SCM.
2. Pihak yang menanggapi harus memberikan informasi yang diminta sesuai dengan ayat 1 kepada Pihak yang meminta secara tertulis selambat-lambatnya 105 hari setelah tanggal pemberitahuan permintaan. Jika Pihak yang menanggapi tidak memberikan, seluruhnya atau sebagian, informasi yang diminta oleh Pihak yang meminta, Pihak yang menanggapi harus menjelaskan alasan tidak memberikan informasi tersebut dalam tanggapan tertulisnya sebagaimana disyaratkan oleh paragraf ini.
3. Jika, sewaktu-waktu setelah mengajukan permintaan informasi tambahan sesuai dengan paragraf 1, Pihak yang meminta menganggap bahwa subsidi yang diberikan oleh Pihak yang menanggapi sehubungan dengan perusahaan yang memproduksi barang kemungkinan akan berdampak pada kepentingan perdagangan dan investasinya, ia dapat menyatakan keprihatinannya secara tertulis kepada Pihak yang menanggapi bersama dengan penjelasan yang sesuai dan meminta konsultasi tentang masalah tersebut.
4. Konsultasi antara Para Pihak untuk membahas kekhawatiran yang diajukan harus diadakan dalam waktu 75 hari setelah tanggal penyampaian permintaan konsultasi kecuali para Pihak menyetujui lain
5. Para Pihak harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai penyelesaian masalah yang saling memuaskan.
6. Jika, sewaktu-waktu, suatu Pihak menganggap bahwa subsidi yang diberikan oleh Pihak lain yang menanggapi sehubungan dengan perusahaan yang menyediakan layanan kemungkinan akan berdampak pada kepentingannya, ia dapat menyatakan keprihatinannya secara tertulis kepada Pihak yang menanggapi dan bersama dengan penjelasan yang sesuai meminta konsultasi tentang masalah tersebut dengan maksud untuk mencapai penyelesaian yang damai dan saling memuaskan tentang masalah tersebut.

Setiap informasi yang diperoleh atau dipertukarkan secara eksklusif selama konsultasi dan setiap resolusi yang dicapai antara Para Pihak sebagai hasil dari konsultasi berdasarkan Pasal ini tidak mengurangi hak-hak Para Pihak dalam proses lebih lanjut, dan hanya digunakan dalam kerangka Perjanjian ini.

### *Pasal 13.12*

## Penggunaan Subsidi

Setiap Pihak harus memastikan bahwa perusahaan menggunakan subsidi yang diberikan oleh suatu Pihak hanya untuk tujuan kebijakan atau tujuan subsidi yang telah diberikan.<sup>4</sup>

### *Pasal 13.13*

## Penyelesaian Sengketa

Bab 22 (Penyelesaian Sengketa) tidak berlaku untuk Bagian ini. **BAGIAN C**

## BADAN USAHA MILIK NEGARA

### *Pasal 13.14*

## Definisi

Untuk tujuan Bagian ini, definisi berikut akan berlaku:

- (a) "Badan Usaha Milik Negara" berarti Perusahaan termasuk anak perusahaan apa pun, di mana Pihak:
  - (i) secara langsung memiliki lebih dari 50 persen modal langganan perusahaan
  - (ii) mengendalikan, secara langsung atau tidak langsung, pelaksanaan lebih dari 50 persen hak suara;
  - (iii) memegang kekuasaan untuk menunjuk lebih dari setengah anggota dewan direksi perusahaan atau badan manajemen lain yang setara; atau
  - (iv) dapat melakukan kontrol<sup>5</sup> atas keputusan strategis perusahaan.
- (b) "kegiatan komersial" berarti kegiatan, yang hasil akhirnya adalah produksi barang atau pasokan layanan, yang akan dijual di pasar yang relevan dalam jumlah dan harga yang ditentukan oleh perusahaan dan dilakukan dengan orientasi terhadap pengambilan untung.<sup>6</sup>
- (c) "pertimbangan komersial" berarti harga, kualitas, ketersediaan, daya jual, transportasi, dan syarat dan ketentuan pembelian atau penjualan lainnya; atau faktor lain yang biasanya akan diperhitungkan dalam keputusan komersial perusahaan milik swasta yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar dalam bisnis atau industri yang relevan.

---

<sup>4</sup> Untuk kepastian yang lebih besar, setiap Pihak dapat memiliki sarana sendiri untuk memastikan tujuan tersebut dan ketika suatu Pihak telah menetapkan kerangka legislatif dan prosedur administratif yang relevan untuk hal ini, kewajiban tersebut dianggap telah terpenuhi.

<sup>5</sup> Untuk pembentukan kontrol, semua pengaturan elemen hukum dan faktual yang relevan harus diperhitungkan berdasarkan kasus per kasus.

<sup>6</sup> Untuk kepastian yang lebih besar, ini tidak termasuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk kegiatan yang: (a) nirlaba; atau (b) dasar pemulihan biaya.

- 
- (d) "Pengaturan" berarti Pengaturan tentang Kredit Ekspor yang Didukung Secara Resmi, yang dikembangkan dalam kerangka kerja OECD atau usaha penerus, baik yang dikembangkan di dalam atau di luar kerangka kerja OECD yang telah diadopsi oleh setidaknya 12 Anggota WTO asli yang merupakan Peserta Pengaturan per 1 Januari 1979.

*Pasal 13.15*

**Ruang lingkup**

1. Para Pihak menegaskan hak dan kewajiban mereka berdasarkan paragraf 1 sampai 3 Pasal XVII GATT 1994, Pemahaman tentang Penafsiran Pasal XVII GATT 1994, serta berdasarkan paragraf 1, 2 dan 5 Pasal VIII GATS.
2. Bagian ini berlaku untuk badan usaha milik negara, yang terlibat dalam kegiatan komersial yang berpotensi mempengaruhi perdagangan dan investasi antara Para Pihak. Jika mereka terlibat dalam kegiatan komersial dan non-komersial, hanya kegiatan komersial yang tercakup dalam Bagian ini.
3. Pasal 13.17 (Non-diskriminasi dan Pertimbangan Komersial) tidak berlaku untuk kegiatan badan usaha milik negara suatu Pihak yang telah diambil tindakan sementara dalam menanggapi keadaan darurat ekonomi nasional atau global atau dalam menanggapi bencana alam, bencana, atau kelangkaan pangan.
4. Bagian ini tidak berlaku untuk kegiatan perusahaan milik negara suatu Pihak yang terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional.
5. Pasal ini berlaku untuk badan usaha milik negara di tingkat pemerintah pusat sesuai dengan Lampiran 14.A (Aturan Khusus Indonesia tentang Badan Usaha Milik Negara).
6. Bagian ini tidak berlaku untuk situasi di mana perusahaan milik negara bertindak sebagai entitas pengadaan yang melakukan pengadaan untuk tujuan pemerintah dan bukan dengan maksud untuk penjualan kembali komersial atau dengan maksud untuk digunakan dalam produksi barang atau dalam penyediaan layanan untuk penjualan komersial<sup>7</sup>.
7. Bagian ini tidak berlaku untuk layanan apa pun yang diberikan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah.
8. Bagian ini tidak berlaku untuk badan usaha milik negara, jika dalam salah satu dari tiga tahun fiskal berturut-turut sebelumnya pendapatan tahunan yang diperoleh dari kegiatan komersial perusahaan kurang dari 200 juta SDR.
9. Pasal 13.17 (Non-diskriminasi dan Pertimbangan Komersial) tidak berlaku untuk sektor jasa yang berada di luar ruang lingkup Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8.12

---

<sup>7</sup> Hal ini tanpa mengurangi komitmen yang dibuat oleh Para Pihak dalam Bab 11 (Pengadaan Pemerintah), termasuk, khususnya, dalam Lampiran 11 (Jadwal akses pasar).

10. Pasal 13.17 (Non-diskriminasi dan Pertimbangan Komersial) tidak berlaku sejauh perusahaan milik negara suatu Pihak melakukan pembelian dan penjualan jasa di sektor-sektor, yang berada di luar ruang lingkup liberalisasi Pihak tersebut sesuai dengan Pasal 8.16 (Jadwal Komitmen Khusus) Bagian C (Penyediaan Layanan Lintas Batas) Bab 8 (Liberalisasi Investasi dan Perdagangan Jasa)
11. Bagian ini berlaku untuk Indonesia sesuai dengan aturan khusus yang ditetapkan dalam Lampiran 13-C (Peraturan Khusus Indonesia tentang Badan Usaha Milik Negara).
12. Pasal 13.17 (Perlakuan non-diskriminatif dan pertimbangan komersial) tidak berlaku untuk penyediaan jasa keuangan oleh badan usaha milik negara sesuai dengan mandat layanan publik, jika penyediaan layanan keuangan tersebut:
  - (a) mendukung ekspor atau impor, asalkan layanan keuangan tersebut adalah:
    - (i) tidak dimaksudkan untuk menggantikan pembiayaan komersial; atau
    - (ii) ditawarkan dengan persyaratan yang tidak lebih menguntungkan daripada yang dapat diperoleh untuk layanan keuangan yang sebanding di pasar komersial; atau
  - (b) mendukung investasi swasta di luar wilayah Pihak, dengan ketentuan bahwa layanan keuangan tersebut adalah:
    - (i) tidak dimaksudkan untuk menggantikan pembiayaan komersial; atau
    - (ii) ditawarkan dengan persyaratan yang tidak lebih menguntungkan daripada yang dapat diperoleh untuk layanan keuangan yang sebanding di pasar komersial; atau
  - (c) ditawarkan dengan persyaratan yang konsisten dengan Pengaturan yang didefinisikan dalam huruf (d) Pasal 13.14 (Definisi), asalkan termasuk dalam ruang lingkup Pengaturan itu.
13. Bagian ini akan berlaku mulai tiga (3) tahun setelah berlakunya Perjanjian ini.

#### *Pasal 13.16*

#### **Ketentuan umum**

1. Tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Bagian ini, tidak ada dalam Bagian ini yang mencegah Para Pihak untuk mendirikan atau memelihara perusahaan milik negara.
2. Tidak ada Pihak yang mewajibkan atau mendorong perusahaan milik negara, untuk bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan Bagian ini.

*Pasal 13.17*

**Perlakuan non-diskriminatif dan pertimbangan komersial**

1. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa badan usaha milik negaranya, ketika terlibat dalam kegiatan komersial, bertindak sesuai dengan pertimbangan komersial dalam pembelian atau penjualan barang atau jasa mereka kecuali untuk memenuhi mandat layanan publik yang tidak bertentangan dengan ayat (2).
2. Setiap Pihak harus memastikan bahwa badan usaha milik negaranya, ketika terlibat dalam kegiatan komersial:
  - (a) dalam pembelian barang atau jasa
    - (i) memberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari barang atau layanan yang diberikan oleh perusahaan dari Pihak lain yang diberikan kepada barang serupa atau layanan serupa yang disediakan oleh perusahaan Partai; dan
    - (ii) kesepakatan terhadap barang atau layanan yang disediakan oleh perusahaan yang merupakan investasi investor dari Pihak lain perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikannya kepada barang serupa atau layanan serupa yang disediakan oleh perusahaan yang merupakan investasi investor Pihak di pasar yang relevan di Partai; dan
  - (b) dalam penjualan barang atau jasa:
    - (i) kesepakatan terhadap perusahaan Pihak lain perlakuan tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikannya kepada perusahaan Partai; dan
    - (ii) kesepakatan kepada perusahaan yang merupakan investasi investor dari Pihak lain perlakuan tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikannya kepada perusahaan yang merupakan investasi investor Partai di pasar yang relevan di Partai.
3. Paragraf 1 dan 2 tidak menghalangi BUMN, dari:
  - (a) membeli atau memasok barang atau jasa dengan syarat atau ketentuan yang berbeda, termasuk yang berkaitan dengan harga asalkan syarat atau ketentuan atau penolakan yang berbeda tersebut dilakukan sesuai dengan pertimbangan komersial; atau
  - (b) menolak untuk membeli atau memasok barang atau jasa, asalkan syarat atau ketentuan atau penolakan yang berbeda tersebut dilakukan sesuai dengan pertimbangan komersial.

*Pasal 13.18*

**Kerangka peraturan**

1. Para Pihak harus berusaha untuk memanfaatkan praktik terbaik internasional yang relevan dalam mengatur BUMN antara lain, Pedoman OECD tentang Tata Kelola Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
2. Setiap Pihak harus memastikan bahwa setiap badan yang menjalankan fungsi pengaturan yang ditetapkan atau dipeliharanya

- (a) independen dan tidak bertanggung jawab kepada salah satu perusahaan yang diaturnya, dan
  - (b) bertindak tidak memihak<sup>8</sup> dalam keadaan yang sama sehubungan dengan semua perusahaan yang diaturnya, termasuk dalam keadaan yang sama sehubungan dengan semua perusahaan yang diatur oleh badan itu, termasuk badan usaha milik negara.<sup>9</sup>
3. Setiap Pihak harus memastikan penegakan peraturan perundang-undangan kepada badan usaha milik negara secara konsisten dan tidak diskriminatif.

### *Pasal 13.19*

#### **Pertukaran informasi**

1. Pihak yang memiliki alasan untuk meyakini bahwa kepentingannya berdasarkan Bagian ini dipengaruhi secara negatif oleh kegiatan komersial perusahaan milik negara dari Pihak lain, dan tunduk pada ruang lingkup Bagian ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 13.15 (Ruang Lingkup) dapat meminta Pihak lain secara tertulis untuk memberikan informasi tentang kegiatan komersial perusahaan milik negara tersebut terkait dengan pelaksanaan ketentuan Bagian ini.
2. Pihak yang diminta harus memberikan informasi berikut, asalkan permintaan tersebut mencakup penjelasan tentang bagaimana kegiatan perusahaan milik negara dapat mempengaruhi kepentingan Pihak yang meminta berdasarkan Bagian ini dan menunjukkan informasi mana dari berikut yang harus diberikan:<sup>10</sup>
  - (a) kepemilikan dan struktur pemungutan suara BUMN tersebut, yang menunjukkan persentase saham dan persentase hak suara yang dimiliki oleh Partai, badan usaha milik negaranya, secara kumulatif, dan persentase hak suara yang mereka pegang secara kumulatif, dalam badan usaha milik negara;

---

(b) deskripsi setiap saham khusus atau hak suara khusus atau hak lain yang dimiliki oleh suatu Pihak, badan usaha milik negaranya, di mana hak tersebut berbeda dari hak yang melekat pada saham biasa umum dari perusahaan milik negara tersebut;

(c) deskripsi struktur organisasi perusahaan, komposisi dewan direksi atau badan manajemen yang setara; dan kepemilikan silang dan hubungan lain dengan perusahaan milik negara lainnya;

---

<sup>8</sup> Untuk kepastian yang lebih besar, ketidakberpihakan badan pengatur menjalankan fungsi pengaturannya harus dinilai dengan mengacu pada pola atau praktik umum badan pengatur tersebut.

<sup>9</sup> Untuk kepastian yang lebih besar, untuk sektor-sektor di mana Para Pihak telah menyetujui kewajiban khusus yang berkaitan dengan badan pengatur dalam Bab lain, ketentuan yang relevan dalam Bab lain sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini akan berlaku.

<sup>10</sup> Untuk kepastian yang lebih besar, dalam hal informasi yang ditentukan telah dipublikasikan, kewajiban suatu Pihak dianggap telah dipenuhi.

- (d) informasi mengenai departemen pemerintah atau badan publik mana yang mengatur dan/atau memantau badan usaha milik negara, deskripsi persyaratan pelaporan yang diberlakukan kepadanya oleh departemen atau badan publik tersebut, dan hak dan praktik pemerintah atau badan publik dalam pengangkatan, pemecatan atau remunerasi pejabat terkemuka, anggota direksinya, komisaris, atau badan manajemen lain yang setara;
  - (e) pendapatan tahunan selama periode 3 tahun terakhir dari perusahaan milik negara;
  - (f) setiap pengecualian, kekebalan dan tindakan terkait yang diuntungkan oleh badan usaha milik negara berdasarkan peraturan perundang-undangan Pihak yang diminta;
  - (g) informasi tambahan apa pun mengenai badan usaha milik negara yang tersedia untuk umum, termasuk laporan keuangan tahunan dan audit pihak ketiga.
3. Jika informasi yang diminta tidak tersedia bagi Pihak, Pihak tersebut harus memberikan alasannya secara tertulis kepada Pihak lain yang meminta informasi tersebut.

#### Pasal 13.20

#### **Konsultasi Teknis**

1. Para Pihak harus berusaha menyelesaikan kekhawatiran apa pun yang timbul dari penerapan Bagian ini melalui konsultasi teknis sesuai dengan Pasal ini sebelum memulai penyelesaian sengketa sesuai dengan Bab 22 (Penyelesaian sengketa). Konsultasi teknis harus berusaha untuk mencapai penyelesaian yang saling memuaskan atas kekhawatiran tersebut<sup>11</sup>.
2. Untuk tujuan ayat 1, setiap Pihak dapat mengajukan permintaan kepada Pihak lain untuk mengadakan konsultasi teknis.

Permintaan harus dibuat secara tertulis<sup>12</sup> dan mengidentifikasi:

- 
- (a) masalah atau tindakan yang dipermasalahkan;
  - (b) ketentuan Bagian ini yang terkait dengan kekhawatiran; dan
  - (c) alasan permintaan, termasuk deskripsi kekhawatiran Pihak yang meminta mengenai tindakan atau masalah tersebut.

---

<sup>11</sup> Untuk kepastian yang lebih besar, konsultasi teknis sesuai dengan Pasal ini tidak akan menggantikan konsultasi berdasarkan Pasal [X (Konsultasi) Bab 22 (Penyelesaian Sengketa)], kecuali para pihak menyetujui lain.

<sup>12</sup> Untuk kepastian yang lebih besar, tidak ada dalam Pasal ini yang membatasi cara penyampaian permintaan tersebut secara tertulis. Dalam hal permintaan dikirim melalui sarana elektronik, Pihak yang diminta harus segera mengonfirmasi penerimaan permintaan tersebut dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kalender sejak diterima.

3. Atas permintaan salah satu Pihak, Para Pihak akan bertemu untuk membahas kekhawatiran yang diajukan dalam permintaan, secara langsung atau dengan cara teknologi apa pun yang tersedia bagi Para Pihak. Jika rapat diselenggarakan secara langsung, rapat tersebut diselenggarakan di ibu kota Pihak yang diminta, kecuali jika Para Pihak menyetujui lain.
4. Para Pihak harus berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin dalam waktu 60 hari kalender sejak tanggal penerimaan permintaan. Jika Pihak yang meminta yakin bahwa masalah ini mendesak dan memerlukan penyelesaian segera, ia dapat meminta jangka waktu yang lebih pendek. Dalam kasus seperti itu, Pihak yang diminta harus memberikan pertimbangan positif atas permintaan tersebut.
5. Suatu Pihak dapat meminta atau bertukar informasi lebih lanjut yang relevan dengan ayat 2, dan informasi yang diperoleh atau komunikasi antara Para Pihak berdasarkan Pasal ini bersifat rahasia kecuali para Pihak menyetujui lain.
6. Setiap resolusi yang dicapai antara Para Pihak sebagai hasil dari konsultasi teknis berdasarkan Pasal ini harus diberitahukan kepada Komite Perdagangan dan tidak mengurangi hak-hak para pihak dalam proses lebih lanjut, dan hanya digunakan dalam kerangka perjanjian ini.